

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pohuwato merupakan kabupaten yang religius, tertib dan tenang. Hal ini dapat diketahui dengan adanya Pondok Pesantren didaerah tersebut, selain itu suasana kota yang tertib dan aman. Akan tetapi keagamisan, ketertiban dan ketenangan daerah tersebut diresahkan dengan adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol dikalangan masyarakat, sehingga menyebabkan keresahan dilingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan peredaran dan penjualan minuman beralkohol memicu tindak kriminal dilingkungan masyarakat seperti sudah mewabah dalam masyarakat. Penyebaran tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato masalah peredaran dan penjualan minuman beralkohol ditangani dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang larangan mengedarkan dan menjualkan minuman beralkohol. Beberapa daerah yang kini telah gencar melawan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Gorontalo adalah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Sampai saat ini, beberapa daerah tersebut terus berjuang untuk mencegah meluasnya peredaran dan penjualan minuman beralkohol melalui Perda yang dibentuknya.

Selain beberapa daerah diatas, Kabupaten Pohuwato juga termasuk daerah yang semakin gencar melawan peredaran dan penjualan minuman

beralkohol. Sejalan ini pemerintah Pohuwato telah menerbitkan Perda Nomor 12 tahun 2007 Tentang Minuman Beralkohol pada pasal 2 yaitu Larangan Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol dan Memproduksi Minuman Beralkohol yang terdapat dua point penting dalam Perda tersebut, yaitu :

- a) Setiap perusahaan atau perorangan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol dan sejenisnya kecuali mendapat izin tertulis dari Kepala daerah;
- b) Setiap perusahaan atau perorangan yang akan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempelkan stiker/tanda izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan golongannya.

Dibentuknya Perda tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama jajaran aparat hukum dan wakil rakyat (DPRD) untuk menanggulangi peredaran dan penjualan minuman beralkohol pada masyarakat. Hanya saja, sejauh mana efektifitas Perda tersebut, masih banyak pihak yang menyanksikan karena di beberapa wilayah Pohuwato, peredaran dan penjualan minuman beralkohol ini semakin gencar ke pelosok desa terutama ditempat wisata pantai yang banyak warung remang-remang seiring dengan gencarnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban.

Oleh karena itu dalam hal ini penulis melihat bahwa yang menjadi persoalan yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2007 Tentang Minuman Beralkohol Di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ini menitik beratkan pada aspek perumusan Kebijakan publik, Implementasi

Kebijakan publik dan Evaluasi kebijakan publik. Yang apabila tidak di seriusi maka terjadi masalah di lapangan sebagai berikut :

1. Intensitas penerbitan yang dilakukan oleh aparat terhadap penjual dan pengedar sampai distributor minuman beralkohol sejauh ini belum mampu mencegah pedagang maupun distributor untuk berhenti mengedarkan minuman beralkohol. Terbukti, dari beberapa kali razia yang dilakukan petugas, yang terjaring sebagian adalah pemain lama yang sudah menjadi tugas petugas. Di samping itu, pedagang juga tidak merasa khawatir dirugikan karena ada jaminan dari distributor atas seluruh kerugian barang yang disita petugas dan menggantinya dengan jumlah yang sama.
2. Faktor hukuman yang rendah, sehingga tujuan dari pemedanaan untuk memberikan efek jera belum mampu dirasakan hasilnya.
3. Masalah yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang tidak lepas dari berbagai sorotan. Adanya peran oknum penegak hukum yang turut andil dalam pengamanan minuman beralkohol di masyarakat menjadi cacatan bahwa penegak hukum masih pincang karena belum mampu menyentuh banyak aspek. Sehingga peran penegak hukum dalam pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol belum efektif.
4. Tidak tampaknya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah atau melawan peredaran minuman beralkohol dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penyusun secara khusus mengkaji Tentang Perda Nomor 12 Tahun 2007 sebagai Perda yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengatasi beberapa masalah di atas yang merupakan tantangan nyata yang harus

dijawab oleh seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk menunjukkan keseriusannya dalam menegakan hukum atas pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang terjadi dimasyarakat. Berbagai persoalan tersebut dibutuhkan penelitian yang lebih jauh untuk mencari jalan keluarnya.

Atas dasar inilah, penyusun mencoba untuk melakukan telaah atas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Minuman Beralkohol Di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok masalah penelitian ini adalah :

- Bagaimanakah Proses Perumusan Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Minuman Beralkohol Di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?
- Bagaimanakah Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Minuman Beralkohol Di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?
- Apakah yang telah dilakukan Pemerintah dalam hal mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Minuman Beralkohol Di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk :

- Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Perda nomor 12 tahun 2007 di kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

- Untuk mengevaluasi Perda nomor 12 tahun 2007 di kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan suatu kontribusi kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk social control terhadap pelaksanaan perda nomor 12 tahun 2007 tentang Minuman Beralkohol.
- b. Memperluas pengetahuan tentang hukum dan masyarakat bagi penyusun khususnya dan pembaca yang berminat pada umumnya.